ACTA LAW JOURNAL

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Jl. Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru
Kota Medan, Sumatera Utara 20155
Email: acta@usu.ac.id Telepon: +62 61 8200738
Website: https://talenta.usu.ac.id/ALJ

Analisis Terhadap Etika Profesi Hukum Notaris Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta Autentik

Doddy Safnul[1], Fajar Khaify Rizky[2], Jelly Leviza[3]
[1]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Medan, Indonesia
[2, 3] Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: [1]dodysafnuldosen@gmail.com, [2]fajarkhaifirizki89@gmail.com, [3]levizajelly@gmail.com

Abstract

Notary is a public official who is trusted by the public in the authority to make authentic deeds. In exercising his authority as a legal profession, a notary must uphold legal ethics and the dignity and nobility of his position, because if this is ignored by the notary, it can cause harm to the parties and the notary himself. The problem of this research is how the authority of the notary profession as a public official in making authentic deeds, how sanctions are imposed on violations of the code of ethics of the notary profession. The purpose of this study is to determine and examine the authority of the notary profession as a public official in making authentic deeds and sanctions imposed on violations of the notary profession's code of ethics. Type of normative legal research. Secondary data research data obtained from legal materials. Data collection techniques library research techniques. Qualitative data analysis. Notary is a public official who is authorised to make authentic deeds and has other authorities as in Article 1 number 1 jo. Article 15 of UUJN. Sanctions imposed on violations of the code of ethics of the notary profession as in Article 6 paragraph (1) of the Code of Ethics of Notaries of the Indonesian Notary Association (INI) in the form of reprimand, warning, temporary dismissal from Association membership, honourable dismissal from Association membership, dishonourable dismissal from Association membership.

Keywords: Authentic Deed; Legal Professional Ethics; Notary; Public Official.

Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang dipercayai masyarakat dalam berwenang pembuatan akta autentik. Dalam menjalankan kewenangannya sebagai profesi hukum notaris harus menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan notaris, maka dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak dan notaris itu sendiri. Permasalahan penelitian ini kewenangan profesi notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta autentik, dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran kode etik profesi notaris. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan profesi notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta autentik dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran kode etik profesi notaris. Jenis penelitian hukum normatif. Data penelitian data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum. Teknik pengumpulan data teknik penelusuran kepustakaan (*library research*). Analisis data kualitatif. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 15 UUJN. Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran kode etik profesi notaris sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan

Kata Kunci: Notaris; Pejabat Umum; Akta Autentik; Kewenangan; Etika Profesi Hukum.

Pendahuluan

Di Indonesia mulai dikenal pada zaman permulaan abad ke-17 yaitu dengan didirikannya "Oost Ind. Compagnie". Pertama sekali Notaris yang diangkat di Indonesia, di daerah kekuasaan VOC adalah Melchior Kerchem atau Pegawai Jabatan Kota (dia adalah Sekretaris Collage van Schepenen) pada tahun 1602. Setelah pengangkatannya tersebut jumlah Notaris terus bertambah, sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu.[1]Perkembangan lebih lanjut, pada tahun 1860 Pemerintah Belanda melihatnya perlu diadakan penyesuaian peraturan-peraturan jabatan Notaris di nusantara dengan ketentuan yang berlaku di negeri Belanda. Untuk maksud tersebut pada tanggal 26 Januari 1860 dikeluarkan Stb. Nomor 3 yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1860. Notaris diangkat langsung oleh Gubernur Jenderal (namun tidak diwajibkan ia harus bergelar sarjana hukum). Dengan diundangkannya Peraturan-peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) tersebut, maka telah diletakkan fundamen sebagai landasan pelembagaan Notaris di Indonesia.

Pengangkatannya berbeda dengan pengangkatan notaris yang berlaku pada saat ini. Oleh karena, Ketika itu dalam pengangkatannya dimuat sekaligus secara singkat yang menguraikan pekerjaan dalam bidang dan wewenangnya. Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) yang berbunyi sebagai berikut:

"*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta dibuatnya*."

Pasal 1868 KUHPerdata menerangkan maksud atau makna akta otentik. Tetapi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pejabat umum itu. Bahkan tidak menjelaskan di mana ia berwenang, sampai di mana batas-batas kewenangannya dan bagaimana bentuk akta-aktanya. Oleh karena itu, masih harus membentuk undang-undang untuk mengatur hal-hal tersebut di atas. Perundang-undangan dimaksud adalah yang sekarang ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) sebagaimana perubahannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (PUUJN) untuk Notaris. Dengan demikian, dapat dinyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pelaksanaan atau turunan dari substansi Pasal 1868 KUHPerdata tersebut.

Tugas notaris memberikan bantuan tentang membuat akta otentik. Dan demikian, penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak mengetahui atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.[2] Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Jabatan notaris didasarkan kepercayaan antara notaris dan pihak yang menggunakan jasanya.[3] Karenanya, ia hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau

[1]Achmad Roestandi dan Muchjidin Effendie, *Komentar Atas UU Nomor 1991 tentang Kejaksaan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).

[2]Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, (Bandung: Alumni, 1983).

[3]R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993).

memberitahukan isi akta, grosse akta, minuta akta, salinan akta/kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung atau pihak-pihak yang disebut dalam akta, ahli waris.

Notaris merupakan pejabat umum yang dipercayai oleh masyarakat untuk pembuatan akta otentik. Akta otentik tersebut dipergunakan untuk alat bukti, akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangn atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat. Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya.[4]

Dalam menjalankan profesi apapun, kita akan temui kode etik. Hal ini dipandang perlu untuk memberikan pedoman berperilaku bagi anggotanya. Jabatan notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Etika profesi hukum ini sangat penting sekali ditanamkan oleh seorang notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik. Di mana etika dimaknai sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak seseorang.[5]

Notaris berkewajiban dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan akhlak dan moral bukan sekedar hanya menerima keuntungan semata dan tidak menyalahgunakan situasi yang ada. Serta dilakukan secara martabat, dan harus mengerahkan segala kemampuan pengetahuan dan keahlian yang ada padanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris memiliki peranan penting dalam menyelesaikan masalah hukum di dalam masyarakat, alat bukti yang digunakan oleh notaris pembuatannya tertulis. Notaris bertanggunng jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjunjung tinggi etika hukum dan martabat dalam menjalankan profesinya. Di sisi lain, notaris harus patuh dan tunduk pada Kode Etik yang berdasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk selanjutnya disebut UUJN. Notaris dituntun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, bila notaris tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang diperbuatnya. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris sebagaimana dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana. Notaris yang melakukan pelanggaran tidak semerta-merta diberi hukuman, dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa "Notaris yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat".

[4] Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung : Refika Aditama, 2011).

[5] Salihun A. Nasir, *Tinjauan Akhlak* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1991).

Notaris yang melanggar ketentuan tersebut akan diberi kesempatan, bila notaris yang melanggar tetap mengulangi pelanggaran yang sama Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas masing-masing berhak melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri jika ada oknum notaris yang melakukan pelanggaran. Notaris yang secara sadar melanggar kode etik tersebut, dapat dikenakan sanksi dan dapat merugikan para pihak serta notaris itu sendiri.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah disampaikan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana kewenangan profesi notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta autentik, dan bagaimana sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran kode etik profesi notaris.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, muncul pertanyaan penelitian yang hendak dikaji secara lebih lanjut.

1. Bagaimana kewenangan profesi notaris sebagai pejabat umum dalam Pembuatan akta autentik?
2. Bagaimana sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran kode etik profesi notaris?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data penelitian yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik penelusuran kepustakaan (*library research*). Analisis data yang digunakan adalah analis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kewenangan Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta Autentik

Notaris disebut dengan pejabat umum. Untuk mengetahui lebih lanjut siapa itu Notaris terdapat dalam Pasal 1 jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".

Dimaksud dengan "Pejabat Umum" adalah seorang yang dengan kedinasannya dengan korporasi umum yaitu Provinsi, Daerah Kotapraja dan lain-lain, Daerah Otonom, mewakili badan-badan tersebut dalam melaksanakan kewajiban dan tugas yang ada pada kedinasannya. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, bekerja juga untuk kepentingan negara.[6]

Namun demikian, Notaris bukanlah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

[6]Farid Wajdi and Suhrawardi Lubis, *Etika Profesi Hukum : Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Karena tidak menerima gaji, hanya menerima honorarium atau *fee* dari klien. Jadi dapat dikatakan, Notaris adalah pegawai dipensiunkan oleh tanpa menerima gaji dari pihak pemerintah. Notaris juga dipensiunkan oleh pemerintah, tetapi tidak menerima dana pensiun dari pemerintah.

Tugas jabatan Notaris adalah membuat akta otentik. Akta otentik adalah "akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya".[7]Menurut Wawan Tunggul Alam, pembuatan akta otentik itu dibagi kepada dua hal, yakni, *Pertama*, yang dilakukan karena diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan *Kedua*, karena perintah undang-undang (*algemene verordering*) tersebab hal tersebut harus dituangkan dalam akta otentik.[8]

Kemudian, menurut AW. Voors dalam Tan Thong Kie, membagi pekerjaan notaris menjadi:[9]

1. Pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang juga disebut pekerjaan legal, misalnya memberi kepastian tunggal, membuat *grosse* yang mempunyai kekuatan eksekutorial, memberi suatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan seseorang; dan
2. Pekerjaan esktralegal, yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu, misalnya menjamin dan menjaga perlindungan kepastian hukum. Dalam arti setiap mempunyai hak dan kewajiban yang tak dapat dikurangi atau ditiadakan begitu saja, baik karena masih di bawah umur atau mengidap penyakit idapan.

Berkaitan dengan kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tunggal pembuatan Akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
    a. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
    b. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

[7]Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

[8]Wawan Tunggul Alam, *Memahami Profesi Hukum* (Jakarta: Milenia Populer, 2004).

[9]Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktik Notaris* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000).

c. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
d. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
e. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
f. membuat Akta Risalah Lelang.

3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Atas dasar kewenangan notaris itu menurut Wawan Tunggal Alam pekerjaan dan fungsi secara garis besar adalah sebagai berikut:[10]

a. Memberi pelayanan hukum kepada semua pihak (bandingkan dengan advokat yang hanya membela kepentingan satu pihak);
b. Berusaha menyelesaikan satu persoalan, sehingga semua pihak dapat menerimanya;
c. Mencegah terjadinya suatu persoalan antara pihak-pihak (dengan begitu notaris tidak boleh berpihak atau menjadi perantara atau pembela);
d. Menjamin dan menjaga perlindungan kepastian hukum.

Di dalam praktik, Notaris menjalankan suatu praktik sosial yang sangat penting. Bahkan meliputi bidang yang lebih luas dari ada yang diuraikan dari Pasal 1 jo. Pasal 5 PUUJN. Banyak pekerjaan yang dilakukan oleh Notaris yang bukan merupakan tugas jabatan Notaris. Akan tetapi, pekerjaan itu dikehendaki dari padanya oleh masyarakat umum.

Oleh karena itu, inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antarpihak yang secara mufakat meminta jasa-jasa Notaris. Tidak keliru jika dinyatakan pada hakekatnya tugas dan fungsi notaris sama dengan tugas hakim yang memberikan putusan di pengadilan antara pihak yang bersengketa. Untuk maksud itu perlu diadakan pengawasan terhadap Notaris mengingat tugas yang begitu penting. Notaris perlu diawasi. Tujuan pengawasan adalah agar para Notaris memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya.

Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan Notaris itu sendiri tetapi untuk melayani kepentingan masyarakat umum dan untuk itu kepada Notaris oleh undang-undang diberikan kepercayaan yang begitu besar.[11] Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap pemberian kepercayaan kepada seseorang melekat tanggung jawab kepadanya baik berdasarkan hukum maupun moral dan etika untuk itu bagi seorang Notaris di dalam jabatannya tidak saja dibutuhkan pengetahuan hukum yang cukup harus pula dilandasi tanggung jawab serta penghayatan terhadap keluhuran dari martabat dan/atau tugas jabatannya.

Seorang Notaris, jika tidak bertanggung jawab dan tidak menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, maka jabatan itu berbahaya bagi orang-orang dan masyarakat umum yang dilayaninya. Jadi, selain tanggung jawab dan etika profesi juga integritas serta moral yang baik merupakan persyaratan yang penting dimiliki oleh setiap Notaris. Pada hakikatnya, kewajiban sekaligus kewenangan negara di dalam menjalankan fungsinya untuk memberikaan pelayanan kepada publik. Fungsi negara

[10] Wawan Tunggal Alam,*Op.Cit*.
[11] Farid Wajdi dan Suhrawardi K.Lubis, *Op.Cit*.

untuk memberikan pelayanan kepada publik, dijalankan oleh Notaris sebagai pejabat umum. Karenanya, perlu diperhatikan oleh para Notaris, jika negara sebagai *reichtsfiguur* dapat melakukan sendiri jabatannya sebagai pejabat umum, tentu tidak diperlukan kehadiran dan keberadaan profesi Notaris. Kedudukan Notaris dalam memangku jabatannya sangat mulia, ia "mewakili" sekaligus mengemban amanat dari negara.

Sungguh besar kepercayaan negara yang diamanahkan kepada profesi Notaris untuk mewakilinya. Secara faktual hanya Notaris yang oleh negara diberikan "atribut" kebesaran. Kebesaran itu berupa stempel jabatannya, dengan nama diri pribadi Notaris, yakni terukir menjadi satu dalam lambing negara. Begitu tinggi kedudukan, harkat, dan martabat jabatan seorang Notaris. Karena, hanya profesi Notaris saja, yang oleh negara (berdasarkan undang-undang) namanya ditulis dalam stempel berlambang negara. Tidak dapat sembarangan orang atau manusia biasa, untuk diserahi kepercayaan begitu besar sebagai pengemban amanat yang diberikan negara kepadanya. Karena tugas yang diemban notaris adalah tugas Pemerintah, maka hasil pekerjaan notaris mempunyai akibat hukum, notaris dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan pada aktenya otentik dan eksekutorial.

Fungsi dan peran notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh segenap pihak makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. Pemerinntah (sebagai pihak yang memberikan sebagian wewenangnya kepada notaris) dan masyarakat banyak tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan.

Adapun kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya dituangkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yakni:

a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatnya pada sampul setiap buku;
h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemeritahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya ditulsikan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
n. menerima magang calon Notaris.

Notaris mendapatkan kewenangan dari undang-undang atau secara atributif. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, dengan kata lain kewenangan atributif digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari undang-undang.[12]

Maksud dari ketentuan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah jabatan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Pejabat Lelang Kelas II. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Dan Notaris Pasar Modal dan Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2) Sanksi Yang Dikenakan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris

Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali. Untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, Organisasi Profesi Notaris seperti INI (Ikatan Notaris Indonesia) membuat Kode Etik, yang berlaku kepada para anggotanya secara substansial di dalam Kode Etik Notaris Indonesia telah ditetapkan beberapa kaidah-kaidah yang harus dipedomani oleh Notaris (selain berpegang teguh kepada Peraturan Jabatan Notaris).

Kode Etik Notaris adalag seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), di mana berlaku serta wajib ditaati dan dipatuhi oleh seluruh angota perkumpulan maupun oran lain yang memangku jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Notaris sangat perlu untuk mengetahui dan memahami kode etik, di mana mengatur perbuatan-perbuatan apa

[12] Nawaaf Abdullah and Munsyarif Abdul Chalim, "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik," Jurnal Akta 4, no. 4 (2017) : 655–644.

saja dapat dikatakan sebagai pelanggaran dari kode etik dan sanksi yang dijatuhkan bila melanggar kode etik tersebut.[13]

Kode etik yang ditetapkan di Banten, pada tanggal 29-30 Mei 2015 yang sebelumnya berlaku Kode Etik Notaris yang ditetapkan pada kongres (Rapat Anggota) INI di Bandung tanggal 28 Januari 2005 tersebut memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kode Etik Notaris. Hubungan profesi Notaris dengan organisasi Notaris diatur kode etik Notaris, di mana keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi dari suatu pekerjaan terkait pelanggaran perilaku para Notaris yang hanya sampai pada sanksi moral. Kode etik Notaris ini memuat unsur kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti Notaris melanggar kode etik.

Sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adapun larangan-larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, antara lain:

a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
c. merangkap sebagai pegawai negeri;
d. merangkat jabatan sebagai pejabat negara;
e. merangkap jabatan sebagai advokat;
f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
g. merangkap jabatan sebagai Pejabat pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
h. menjadi Notaris pengganti; atau
i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana di atas dapat dikenai sanksi berupa:

a. peringatan tertulis:[14]
b. pemberhentian sementara;
c. pemberhentian dengan hormat; atau
d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pengecualian yang tidak termasuk pelanggaran, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan, berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.

[13] Alfiyan Mardiansyah et al., "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9, No. 1 (May 6,2020) .

[14] Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.
4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.

UUJN mengatur secara rinci mengenai pembuatan akta, larangannya, kewajiban dalam menjalakan tugas notaris serta sanksi yang akan didapatkan bila notaris tersebut terbukti melanggar kode etik notaris. Notaris dapat menerima hukuman secara perdata maupun pidana, tergantung kesalahan apa yang telah diperbuat oleh notaris. Banyak notaris, selama menjalankan tugasnya melakukan kelalaiannya. Contohnya, adanya Notaris yang tidak membacakan aktanya sehingga akta itu menjadi akta di bawah tangan. Di dalam akta ia menulis bahwa akta itu "telah dibacakan oleh saya, Notaris" padahal ia tidak membacanya. Ia berbohong dan dengan itu membuat pemalsuan akta. Apalagi banyak Notaris membiarkan para penghadap menandatangani akta di hadapan asisten atau staffnya, sehingga keterangan Notaris itu "telah berhadapan dengan para penghadap" perlu diragukan pula. Bahwa dengan tidak membacakan akta dan tidak melihat siapa yang menandatangani akta, Notaris yang berbuat demikian menurunkan martabat pekerjaan dan jabatannya yang mulia itu.[15] Notaris yang secara sadar melanggar kode etik tersebut, dapat dikenakan sanksi dan dapat merugikan para pihak serta notaris itu sendiri. Terdapat pada Pasal 16 huruf a dan m bahwa notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan harus membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

Pelanggaran-pelanggaran kode etik yang ditangani Dewan Kehormatan antara lain adalah jika notaris mengiklankan diri atau menggunakan biro jasa untuk menjaring klien-kliennya. Termasuk juga merendahkan atau menjelekkan teman sejawatnya tentang pekerjaan notaris lain. Antara Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas masing-masing berhak melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri jika ada oknum notaris yang melakukan pelanggaran. Berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyatakan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan, *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Jabatan notaris yang luhur dan bermartabat tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dengan akta yang dibuatnya tanpa melanggar kode etik, kewenangan

[15] Endang Purwaningsih, "Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya," *Mimbar Hukum Jurnal Hukum Universotas Gadjah Mada* 27, no. 1 (2015.): 14–28.

dan kewajiban yang selalu dilaksanakan. Kewajiban membuat minuta akta dan menyimpan minuta akta sebagai protokol notaris haruslah selalu dilaksanakan.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah selalu berpedoman pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Istilah etik terbentuk dari dua perkataan latin, *mores* dan *ethos* yang tergabung sebagai rangkaian kesopanan suatu masyarakat dan akhlak manusia. Etika secara etimologis diartikan sama dengan moral berupa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau kelompok dalam mengatur perilakunya.[16] Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Indonesia (INI) menjelaskan bahwa notaris harus memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik, notaris harus menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris, menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan, bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris, meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan, dan mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. Dalam Pasal 3, notaris harus memiliki harkat dan martabat dan dapat menolong masyarakat atau calon klien tanpa membedakan dari status sosialnya.

Notaris dapat dikenakan sanksi yang setimpal dengan kesalahannya, masyarakat atau klien yang dirugikan dapat melaporkan hal tersebut kepada kepolisian bila menyangkut penipuan terdapat pada Pasal 378 KUHP atau penggelapan terdapat pada Pasal 372 KUHP. Bila masyarakat atau klien dirugikan dengan perilaku atau tidak sesuai dengan kode etik (terkait dengan pembuatan akta) notaris dapat dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terdapat pada Pasal 70 UUJN antara lain, yaitu: menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris dan menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.

Dalam menjalankan jabatan notaris, notaris harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peraturan tersebut megikat selama seseorang masih menjabat sebagai notaris sebelum dinyatakan berhenti secara terhormat dan/atau pensiun. Notaris berwenang dalam membuat akta, akta yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti apabila alat bukti akta otentik diajukan memenuhi syarat formil dan metril dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang smepurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim

[16] Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013).

sehingga harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.[17]

Notaris yang melanggar hukum dalam melaksanakan jabatannya baik disengaja ataupun kelalaian kini tidak bisa tenang lagi. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat membuat pengaduan ke pihak Majelis Pengawas Notaris dan Kepolisian. Apabila Notaris mengabaikan tugas jabatannya dan keluhuran dari martabatnya dan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku maka Majelis Pengawas dapat bertindak tegas mengenakan sanksi. Bahkan dapat memberikan rekomendasi kepada Manteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut izin operasionalnya. Kepada Notaris yang bersangkutan tidak tertutup kemungkinan untuk dituntut ke pengadilan, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata.[18]

Berdasarkan sanksi yang serupa di atas, diatur juga mengenai sanksi dalam kode etik Notaris yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:[19]

a. Teguran;
b. Peringatan;
c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Dari kode etik ini dapat dipahami tanggung jawab Notaris dalam kaitannya dengan profesi hukum dalam jabatannya tidak dapat dilepaskan kepada keagungan hukum itu sendiri. Untuk itu dalam pandangan Komar Kantaatmadja, notaris diharapkan dapat bertindak untuk merefleksikannya di dalam pelayanannya kepada masyarakat. Ada dua hal yang perlu mendapat perhatian di dalam rangka menjalankan profesinya tersebut:[20]

1. Adanya kemampuan untuk menjunjung tinggi profesi hukum yang mensyaratkan adanya integritas pribadi serta kebolehan profesi dan itu dapat dijabarkan;
2. Secara internal diperlukan kemampuan untuk tanggap dan menjunjung tinggi kepentingan umum, yaitu memegang teguh standar proefesional sebagai pengabdi hukum yang baik dan tanggap, berperilaku individu, mampun menunjukkan sifat dan perbuatan yang sesuai bagi seorang pengabdi hukum yang baik. Selanjutnya secara eksternal dibutuhkan kemampuan untuk berlaku tanggap terhadap perkembangan masyarakat dan lingkungannya, menjunjung tinggi kepentingan umum, mampu mengakomodir, menyesuaikan serta

[17] Criwtin Sasauw, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris", *Jurnal Lex Privatum* ,3 , No. 1, (2015).

[18] Pratiwi Ayuningtyas, "Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2020).

[19] Pasal 6 ayat (1) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

[20] Komar Kantaatmadja, "Peran dan Fungsi Profesi Hukum dalam Undang-Undang Perpajakan", dalam *Seminar Nasional Hukum Pajak Ikatan Mahasiswa Notaris Universitas Padjadjaran* (Bandung,1985).

mengembangkan norma hukum serta aplikasinya sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan teknologi.

Pelanggaran terhadap Kode Etik sebagaimana dalam Pasal 14 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, di mana pengenaan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan terhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tersebut di atas wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Ancaman sanksi atas pelanggaran oleh Notaris diberikan berdasarkan UUJN agar dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seorang Notaris dituntut untuk dapat bertanggungjawab terhadap diri sendiri, klien atau masyarakat, dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketentuan yang tertera dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN jelas disebutkan kewajiban dan larangan untuk dilakukan oleh notaris. Semua yang dilakukan notaris pasti akan ada sanksi bila dilanggar, tidak hanya notaris saja tetapi semua profesi memiliki peraturan yang mengikat untuk kepentingan suatu organisasi atau perkumpulan.

Kesimpulan

Kewenangan profesi notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta autentik diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJB, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pasal 15 ayat (1) UUJB, bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tunggal pembuatan Akta, menyimpan akta, memberikan *grosse,* salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran kode etik profesi notaris sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengirimkan artikel ke Acta Law Journal ini.

Daftar Pustaka

A. Nasir, Salihun, *Tinjauan Akhlak,* Surabaya: Al-Ikhlas, 1991.

Abdullah, Nawaaf, Munsyarif Abdul Chalim, “Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam membuat AKta Otentik”, *Jurnal Akta*, 4, No. 4, Desember 2017.

Adjie, Habib, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Surabaya: Refika Aditama, 2010.

Andasasmita, Komar, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, Bandung: Alumni, 1983.

Ayuningtyas, Pratiwi, "Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik", Vol. 9, No. 2, November 2020.

Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.

Criwtin Sasauw, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris", *Jurnal Lex Privatum*, Vol, No. 1, 2015,

Kantaatmadja, Komar, "Peran dan Fungsi Profesi Hukum dalam Undang-Undang Perpajakan", dalam *Seminar Nasional Hukum Pajak Ikatan Mahasiswa Notaris Universitas Padjadjaran*, Bandung, 1985.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Mardiansyah, Alfian et al., "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9, No. 1, 2020.

Notodisoerjo, R. Sugondo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

Purwaningsih, "Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya", *Mimbar Hukum Jurnal Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 27, No. 1, 2015.

Roestandi, Achmad dan Muchjidin Effendie, *Komentar Atas UU Nomor 1991 tentang Kejaksaan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Sasauw, Criwtin, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mnegikat Suatu Akta Notaris", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. III, No. 1, 2015.

Thong Kie, Tan, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktik Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Tunggul Alam, Wawan, *Memahami Profesi Hukum*, Yogyakarta: Milenia Populer, 2004.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Wajdi, Farid dan Suhrawardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.